



## **LEMBARAN DESA HARGOREJO**

**NOMOR : 2**

**TAHUN : 2016**

### **RANCANGAN PERATURAN DESA HARGOREJO NOMOR 2 TAHUN 2016**

#### **T E N T A N G**

#### **REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM DESA) TAHUN 2015 – 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA HARGOREJO,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan maka perlu adanya perubahan perencanaan pembangunan skala desa dengan rencana kegiatan meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2015 – 2020 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Hargorejo tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah kabupaten dalam lingkungan Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
25. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;
26. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;

28. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 -2020;
29. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016;
30. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO**  
dan  
**KEPALA DESA HARGOREJO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2015 – 2020

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah adalah Desa Hargorejo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hargorejo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa ;
7. Peraturan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa dan arah kebijakan keuangan desa, disertai dengan rencana kerja
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
12. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.
13. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
14. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
17. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
18. Review RPJM Desa adalah upaya pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

## BAB II

### TATA CARA REVIEW RPJM DESA

#### Pasal 2

- (1) Review RPJM Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Dalam review RPJM Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
- (3) Review RPJM Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- (4) Setelah menerima Review RPJM Desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa dan dilanjutkan pembahasan serta merumuskan mengenai prioritas kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya;
- (5) Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) pemerintah desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam acara penetapan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa atas Review RPJM Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

BAB III  
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
REVIEW RPJM DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD dalam forum Musrenbang Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV  
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Pembangunan Desa Hargorejo yang berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Budi Pekerti Luhur sehingga Terwujudnya Semangat Gotong Royong demi tercapainya Masyarakat yang Adil, Makmur, Tentram, Mandiri dan Sejahtera.

Pasal 5

Misi :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat;
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan baik bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Melibatkan semua masyarakat dalam pembangunan.

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

- 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD;
- 2.Meningkatkan kinerja kelembagaan Desa dan kader pemberdayaan;
- 3.Meningkatkan peran serta masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

- 1.Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Permasalahan Desa yang mendesak dan harus segera diatasi;
2. Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan di masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil yang semua itu dapat dijangkau melalui mekanisme formal.

3. Kemampuan Desa khususnya pendanaan pembangunan, sumberdaya alam yang adadan sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan review RPJM Desa ini akan diatur oleh Peraturan kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di HARGOREJO  
pada tanggal 26 Februari 2016  
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di HARGOREJO  
pada tanggal 26 Februari 2016  
SEKRETARIS DESA

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2016 NOMOR 2

LEMBARAN DESA HARGOREJO KECAMATAN KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2016 NOMOR 2